



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS MAKANAN/MINUMAN PADA TEMPAT USAHA-USAHA
BAGI UMUM DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa air merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga keberadaannya perlu di perhatikan, dimanfaatkan dan dilestarikan agar dalam pemanfaatannya tetap terjaga kemurniannya dalam pemanfaatannya bagi para pengusaha yang menggunakan air minum;
- b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu di adakan pengawasan kualitas terhadap makanan/minuman pada usaha-usaha bagi umum dan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menjada kualitas air serta makanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang pengawasan makanan/Minuman pada Tempat Usaha-usaha bagi Umum dan dan Pengawasan Kualitas Air;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 103/Menkes/SKN/II/1993, Nomor Kep-09/BAPEDAL/02/1993, tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/Menkes/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010, tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11. Podoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Saniatsi Depot air minum, Dirjen P2PL, Departemen Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61/Menkes/Per/I/1991, tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/Per/X/1986, tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989, tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003, tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011, tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KUALITAS MAKANAN/MINUMAN USAHA-USAHA BAGI UMUM DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Fakfak.
2. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.

3. Hygiene adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perorangan dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan derajat manusia.
4. Sanitasi Tempat-tempat Umum adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan yang menghasilkan sesuatu atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.
5. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
6. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
7. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
8. Pesyaratan Hygiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang di tetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran personal dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologi, kimia dan fisika.
9. Makanan jadi adalah makanan yang telah di olah dan siap di hidangkan/di sajikan oleh rumah makan dan restoran.
10. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian.
11. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang di sajikan di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
12. Bahan Makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
13. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
14. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.
15. Depot air minum adalah badan usaha yang mengelola air mium untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas, dengan cara menjual produknya secara langsung dilokasi depot dengan mengisi wadah yang di bawah oleh konsumen atau disediakan depot.

16. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat di minum apabila telah di masak.
17. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang di gunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
18. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisik, kimia, bakteriologi dan radio aktif serta pemeriksaan sampel makanan.
19. Pengelola air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air/air minum untuk keperluan masyarakat atau pengelola air kolam renang/pemandian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan di keluarkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi makanan/minuman dan air yang di konsumsi masyarakat.
2. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan makanan/minuman usaha-usaha bagi umum dan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah pemanfaatan makanan/minuman usaha-usaha bagi umum, dan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat.

BAB III
USAHA-USAHA BAGI UMUM
Pasal 3

Usaha-usaha bagi umum meliputi:

- a. Usaha rumah makan;
- b. Usaha restoran;
- c. Usaha jasaboga;
- d. Usaha warung makan;
- e. Usaha pedagang makanan kaki lima;
- f. Usaha warung kopi; dan
- g. Usaha kafe.

Pasal 4

Usaha-usaha bagi umum dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini, harus memenuhi syarat-syarat kualitas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1). Setiap permohonan rekomendasi makanan/minuman usaha-usaha bagi umum, wajib dilengkapi dengan pemeriksaan hasil kualitas dari laboratorium yang di tunjuk dinas kesehatan kabupaten Fakfak.
- (2). Permohonan rekomendasi makanan/minuman usaha-usaha bagi umum wajib di lengkapi hasil kualitas laboratorium.

Pasal 6

- (1). Dinas kesehatan kabupaten melakukan pengujian mutu makanan/minuman dan specimen terhadap usaha-usaha bagi umum.
- (2). Pengujian mutu makanan/minuman dan specimen dari usaha-usaha bagi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikerjakan oleh tenaga sanitarian.
- (3). Hasil pengujian mutu sebagaimana pada ayat (2) merupakan dasar penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi makanan/minuman usaha-usaha bagi umum
- (4). Tata cara pengujian mutu dan penetapan tingkat mutu makanan/minuman usaha-usaha bagi umum di maksud pada ayat (2) haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5). Pembiayaan pemeriksaan sampel makanan/minuman usaha-usaha bagi umum sebagaiman dimaksu dalam keputusan ini dibebankan kepada pihak pengelola, pemerintan maupun swasta dan masyarakat.
- (6). Besaran pembiayaan pemeriksaan sampel makanan/minuman usaha-usaha bagi umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

AIR

Pasal 7

- (1). Air yang wajib di periksakan ke laboratorium adalah:
 - a. Air yang di kelola Perusahaan Daerah Air Minum yaitu air yang didistribusikan melalui pipa ataupun tangki air untuk keperluan rumah tangga.
 - b. Air yang didistribusikan ke masyarakat dengan kemasan dan atau depot air minum.
 - c. Air yang di gunakan untuk kegiatan pengelolaan makanan dan minuman yang di sajikan kepada masyarakat.
 - d. Air yang digunakan untuk pariwisata dan tempat-tempat umum.
- (2). Kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, kimia, fisika.

- a. Persyaratan kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Jumlah parameter untuk sarana Perusahaan Daerah Air Minum yang perlu di periksa di laboratorium sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia;
- c. Parameter yang tidak dapat di periksa dalam huruf b di rujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai kebutuhan.
- d. Jumlah parameter yang di periksa untuk depot air minum isi ulang adalah parameter bakteriologi, kimia dan fisika;
- e. Parameter yang tidak dapat diperiksa dalam huruf (d) di rujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai kebutuhan; dan
- f. Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus di tingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi makanan/minuman usaha-usaha bagi umum dan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
2. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemilik/pimpinan makanan/minuman usaha-usaha bagi umum, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan hygiene dan sanitasi.

Pasal 9

1. Kegiatan pengawasan kualitas air pada sarana yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum dan sarana air bersih lainnya mencakup:
 - a. Pemeriksaan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel air pada sumber air baku, reservoir maupun jaringan distribusi.
 - b. Pengambilan dan pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/lapangan dan laboratorium, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
 - c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan.
 - d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan huruf a, kegiatan huruf b dan kegiatan huruf c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.

- e. Tindak lanjut upaya penanggulangan /perbaikan dilakukan oleh pengelola penyedia air minum.
2. Kegiatan pengawasan terhadap depot air minum meliputi:
 - a. Pengawasan intern berkala, yang dilakukan oleh pemilik/penanggungjawab/operator depot air minum terhadap kualitas bakteriologi atau kimia air minum atau dan air baku setiap 2 (dua) bulan sekali, jika diperlukan pemeriksaan air baku dan air minum juga dilakukan sewaktu-waktu.
 - b. Pengawasan berkala oleh asosiasi depot air minum dan atau petugas sanitasi Dinas Kesehatan, terhadap kualitas fisik bangunan dan instalasi depot air minum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan huruf a dan kegiatan huruf b yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.
 - d. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyedia air minum.
 - e. Uji petik oleh Dinas Kesehatan sewaktu-waktu dapat dilakukan dan dalam hal kejadian luar biasa/wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya.
 3. Kegiatan pengawasan dan pembinaan serta pengambilan dan pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/ lapangan dan laboratorium, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 10

Setiap pengelola air dan pemilik tempat usaha yang memanfaatkan air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air;
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan kualitas air oleh petugas; dan
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 11

Tata cara untuk memeriksa kualitas air diatur sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa wajib memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Pengelolaan air yang didistribusikan ke masyarakat dengan kemasan dan atau depot air minum wajib memeriksa kualitas air yang digunakan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologi, kimia dan fisika; dan
- (4) Cara pemeriksaan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pemeriksaan sampel air sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan kepada pihak pengelola air, pemerintah, maupun swasta dan masyarakat.
- (2) Besaran pembiayaan pemeriksaan sampel air Perusahaan Daerah Air Minum, air minum dalam kemasan, air minum isi ulang, air kolam renang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Setiap pengelola makanan/minuman usaha-usaha bagi umum dan pengelola atau pengguna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini wajib:

- a. Memeriksa tempat usahanya untuk mendapatkan rekomendasi kualitas pemeriksaan laboratorium.
- b. Memeriksa sampel dari hasil usaha atau kegiatannya.
- c. Memeriksa sampel airnya.
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas.
- e. Memperbaiki kualitas air dan hygiene sanitasi usahanya sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan persyaratan kesehatan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara pengawasan makanan/minuman usaha-usaha bagi umum dalam surat keputusan ini diatur sebagai berikut:

1. Pemilik usaha memeriksa tempat usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Pemilik usaha memeriksa sampel dari hasil kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yang terdiri dari sampel makanan, sampel minuman, sampel usap alat dan penjamah makanan atau pengelolanya.
3. Cara pengambilan dan besarnya contoh atau sampling untuk kepentingan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI
Pasal 15

Setiap pengelola makanan/minuman usaha-usaha bagi umum dan air, yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan pengujian sampel laboratorium akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Fakfak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juni 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 032



